



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDHAM KHOLID, bertempat tinggal di Perumahan Bougenville Permai, No A2, RT 019, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* idhamkholid67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Kathrien Nada Al-atika di Tabalong, pada tanggal 04 April 2020 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 102/11/IV/2020 tertanggal 04 April 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai Satu anak yang lahir di Tabalong, tanggal 16 Februari 2021, Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama Muhammad Ibrahim Ali Al-Mannaf sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6309-LU-04032021-0001;
3. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Arkana Al-Rajbi;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Muhammad Ibrahim Ali Al-Mannaf menjadi Muhammad Arkana Al-Rajbi;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama anam pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "Muhammad Ibrahim Ali Al-Mannaf" menjadi nama "Muhammad Arkana Al-Rajbi";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong di Tempat untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 6309-LU-04032021-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idham Kholid, NIK 6302060508940007 tertanggal 12 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-04032021-0001 atas nama Muhammad Ibrahim Ali Al Mannaf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/11/IV/2020 antara Idham Kholid dengan Kathrien Nada Al Atiqah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309061211200001 atas nama Kepala Keluarga Idham Kholid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Kathrien Nada Al Atiqah, dan Saksi Darham Wahyudi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Ibrahim Ali Al-Mannaf menjadi Muhammad Arkana Al-Rajbi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tinggal dan berdomisili Perumahan Bougenville Permai, No A2, RT 019, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, dan Bukti P-4 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon tertulis dan terbaca nama Anak Pemohon adalah Muhammad Ibrahim Ali Al Mannaf anak pertama dari pasangan suami istri Idham Kholid dan Kathrien Nada Al Atiqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Idham Kholid dan Kathrien Nada Al Atiqah pada tanggal 4 April 2020, hal mana ternyata sesuai dengan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan Bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Ibrahim Ali Al Mannaf dilahirkan di Tabalong, pada tanggal 16 Februari 2021 yang sampai pada hari ini masih berusia 1 (satu) bulan yang sudah tentu juga belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak Pemohon tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum dewasa sehingga akibat hukumnya belum dapat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.", selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Orang tua

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan jika Pemohon sebagai Ayah dapat bertindak mewakili anaknya sebagai Pemohon di Pengadilan untuk memohonkan pergantian nama bagi anak dari Pemohon yang bernama Muhammad Ibrahim Ali Al Mannaf tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa anak pemohon awalnya bernama Muhammad Ibrahim Ali Al Mannaf tetapi setelah berkonsultasi dengan keluarga Pemohon, maka Pemohon dan keluarga Pemohon ingin mengubah nama anak pemohon tersebut menjadi bernama Muhammad Arkana Al-Rajbi yang mana terhadap perubahan nama tersebut anak pemohon dan keluarga anak pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa tentang pergantian nama tersebut, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum kedua tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong setelah Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong sehingga permohonan Pemohon pada Petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan tetapi dengan perubahan redaksi kata-kata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg, dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon sendiri, yang mana Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Penetapan dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon kedua, ketiga, dan keempat, dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon kesatu menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 53 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Ibrahim Ali Al Mannaf menjadi Muhammad Arkana Al-Rajbi;
3. Memerintahkan kepada kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dan dibuatkan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6309-LU-04032021-0001 serta pada Buku Register Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh **Rimang K. Rizal, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg tanggal 18 Maret 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh **H.M. Noryadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.M. Noryadi, S.H.

Rimang K. Rizal, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB....	Rp 30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK....	Rp 50.000,00	
3. Biaya Sumpah.....	Rp 100.000,00	
4. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00	
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00	+
Jumlah.....	Rp 200.000,00	(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Tjg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)